



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 08 Tahun 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR (JN-SBNN) SEBAGAI IMPLEMENTASI ALOKASI DANA KAMPUNG DAN KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Jejamow Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JN-SBNN) sebagai implementasi dari alokasi dana kampung dan kelurahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Alokasi Dana Kampung/Kelurahan, perlu adanya penetapan rincian alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Kampung/Kelurahan.
 - b. bahwa Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Jejamow Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JN-SBNN) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan sebagai bagian integral prinsip-prinsip otonomi yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta proporsional dengan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman masyarakat..
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JN-SBNN) Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kecamatan dan

- Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR (JN-SBNN) SEBAGAI IMPLEMENTASI ALOKASI DANA KAMPUNG DAN KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
- (3) Program Bantuan Langsung Masyarakat Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang adalah kegiatan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Tulang Bawang secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II
ASAS UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
(BLM) JEJAJOW NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR (JN-SBNN)

Pasal 2

Dana BLM JN-SBN dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan dengan senantiasa meningkatkan upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dengan tidak mengesampingkan budaya dan pranata sosial yang berkembang di masyarakat desa dan kampung, sehingga tercapai pembangunan daerah bercirikan karakteristik sosial dan ekonomi lokal yang ada.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
JEJAJOW NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR (JN-SBNN)
KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal 3
Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan pemberian Bantuan Dana Stimulan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Kampung/Kelurahan pada 24 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 4
Kriteria Dasar Penyusunan Kegiatan

- Penentuan Kampung/Kelurahan dan besarnya alokasi dana dengan memperhatikan :
- a Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur yaitu Inisiatif, Partisipatif, Demokratis, Manfaat, Gotong Royong, dan Berkelanjutan.
 - b Prasarana dan Sarana yang akan dibangun hendaknya mempunyai keterkaitan (*linkage*) dengan pengembangan wilayah.
 - c Kampung/Kelurahan yang tidak/belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
 - d Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat Kampung/Kelurahan bersangkutan pada prinsipnya harus swakelola kampung.
 - e Bantuan Dana Stimulan yang diberikan untuk setiap kampung sebesar 100 juta rupiah.

Pasal 5

Prinsip Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Dana Bantuan

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur ini adalah :

- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
- Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif.
- Kegiatan yang akan dilakukan masyarakat Kampung/Kelurahan, merupakan kegiatan yang direncanakan dan dapat dilakukan secara swadaya masyarakat. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa bahan-bahan material (pasir, batu, semen), dana, tenaga kerja, dan lain lain.

BAB IV

PENDANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) JEJAMOW NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR (JN-SBNN)

Pasal 6

- Sumber dana dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur adalah :
 - a. Dana swadaya masyarakat dan pihak swasta dari masing-masing Kampung/Kelurahan pada 24 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang.
 - b. Dana Alokasi Desa/Kampung/Kelurahan (ADD) atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari APBD Kabupaten Tulang Bawang
- Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur dialokasikan 100 juta per-kampung, yang dialokasikan kepada Kampung/Kelurahan di 24 kecamatan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kegiatan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rp. 5.000.000,-
 2. Kegiatan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Rp. 5.000.000,-
 3. Kegiatan Badan Perwakilan Kampung (BPK) Rp. 5.000.000,-
 4. Kegiatan Aparat Kampung Rp. 10.000.000,-
 5. Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) Rp.5.000.000,-
 6. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (BML) Rp.30.000.000,-
 7. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kampung Rp. 40.000.000,-
- Sedangkan Dana Pendamping BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur untuk pembinaan dan administrasi dikelola oleh Kecamatan sebesar 26 juta rupiah diperuntukkan:
 - a Sosialisasi, Pertemuan, dan Rapat Koordinasi Program di Tingkat Kecamatan dan Kampung sebesar 30%.
 - b Honor dan Transport Petugas Kecamatan sebesar 20%.
 - c Honor Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan sebesar 20%.
 - d Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, dan Pelaporan dikoordinir Kasi Ekbang sebesar 10%.
 - e Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 10%.
 - f Transportasi pencaangan BLM JN-SBNN 10%.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

BAGIAN I
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7
TINGKAT KABUPATEN

- Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- Sekretaris Kabupaten sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota para Assisten Sekretariat Kabupaten.
- Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur, dengan anggota dinas/intansi teknis terkait.
- Dinas/Instansi Teknis terdiri dari BKSPM, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Pengairan, Dispenda, Bagian Hukum, Dinas Koperindag, Badan Penanaman Modal Kebudayaan & Pariwisata, dan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten dan Bagian Pemerintahan Kampung dan Kelurahan.
- Tim Pengawas dilaksanakan oleh Bawasda Kabupaten Tulang Bawang.

Tugas Tim Koordinasi dan Pembina Program :

Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur bertugas :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- b. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- c. Melakukan sosialisasi Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- d. Mencairkan dan menyalurkan dana pendamping untuk kecamatan.
- e. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK).
- f. Menghimpun, menganalisa dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- g. Menyiapkan Keputusan Bupati mengenai Daftar Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Nama-nama Kampung/Kelurahan penerima Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- h. Melakukan pembinaan teknis dan administratif.
- i. Melakukan pengendalian dan evaluasi Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- j. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

Tugas Dinas/Instansi Teknis :

1. **Badan Kesejahteraan Sosial dan Pembedayaan Masyarakat**, bertugas :
 - a. Menggerakkan Masyarakat Kampung/Kelurahan dalam melaksanakan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
 - a. Melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Kampung/Kelurahan, BPK, LPMK dan Konsultan Manajemen Pendamping dalam pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan.
 - b. Menginventarisasi dan pembinaan teknis pada Kampung/Kelurahan yang melakukan Kegiatan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
2. **Dinas PU Bina Marga**, bertugas :
 - a. Menginventarisasi kegiatan yang berkaitan dengan Bina Marga.
 - b. Memfasilitasi dan melakukan Pembinaan Teknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Bina Marga.
3. **Dinas PU Cipta Karya**, bertugas :
 - a. Menginventarisasi kegiatan yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman.
 - b. Memfasilitasi dan melakukan Pembinaan Teknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman.
4. **Dinas PU Pengairan**, bertugas :
 - a. Menginventarisasi kegiatan yang berkaitan dengan aspek pengairan.
 - b. Memfasilitasi dan melakukan Pembinaan Teknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek pengairan.
5. **Dispenda**, bertugas :
 - a. Menginventarisasi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan pasar Kampung/Kelurahan.
 - b. Memfasilitasi dan melakukan Pembinaan Teknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan pasar Kampung/Kelurahan.
6. **Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten**, bertugas :
 - a. Memverifikasi permohonan pencairan dana bantuan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
 - b. Melakukan Pembinaan Teknis dan Pelayanan administrasi keuangan.
7. **Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten**, bertugas :
 - a. Memverifikasi dan menyiapkan aspek hukum dan perundang-undangan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
 - b. Melakukan pembinaan dan pelayanan yang berkaitan dengan aspek hukum.
8. **Bagian Pemerintah Kampung**
Memberikan pembinaan dalam rangka pengelolaan dana BLM sebagai implementasi alokasi dana kampung dan kelurahan meliputi pedoman, pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, pelatihan, superpisi dan evaluasi sesuai dengan bidang-bidang kegiatan dan pengelolaan, melalui tim fasilitasi tingkat kabupaten.

Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dibantu :

- Pimpinan Kegiatan, Sekretaris Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Program BLM Jejamou Ngebangun SBNN, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi.

- Sekretariat Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur di bawah tanggung jawab Kepala Bappeda.

Pasal 8

Tingkat Kecamatan

Camat sebagai Penanggungjawab keberhasilan pelaksanaan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur di Kecamatan, bertugas :

- a. Membentuk Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan.
- b. Menunjuk Fasilitator Kecamatan sebagai petugas teknis yang akan bertugas membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Kampung/Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Kriteria Fasilitator Kecamatan diutamakan yang berpendidikan D3 Teknik atau Sarjana Teknik.
- c. Menunjuk Kasi Ekbang sebagai Kepala sekretariat Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan.
- d. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait di Kecamatan dalam melaksanakan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- e. Memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Fasilitator Kecamatan.
- f. Melakukan verifikasi kegiatan yang akan diusulkan dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 9

Tingkat Kampung/Kelurahan

1. Kepala Kampung/Kelurahan

Kepala Kampung/Lurah bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur. baik secara teknis dan administratif di Kampung/Kelurahan masing-masing, dengan tugas :

- a. Melakukan sosialisasi Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur. kepada masyarakat Kampung/Kelurahan.
- b. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- c. Bersama BPK, LPMK dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan.
- d. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
- e. Membuka Rekening di Bank Lampung.
- f. Menandatangani SP2B yang diketahui oleh Ketua LPMK, Ketua BPK dan Camat.

- g. Mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
- h. Memimpin forum musyawarah tingkat Kampung baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan.
- i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- j. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik.
- k. Membuat SPJ dan mempertanggungjawabkan dana yang dikelola.

2. Badan Perwakilan Kampung

Adapun Tugas Badan Perwakilan Kampung, yaitu :

- a. Membantu melakukan sosialisasi Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur kepada masyarakat Kampung/Kelurahan.
- b. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- c. Bersama Kepala Kampung, LPMK dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan.
- d. Membantu LPMK menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
- e. Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan.
- f. Ikut memfasilitasi forum musyawarah tingkat Kampung/Kelurahan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan.
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- h. Mengetahui dan menyetujui laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pokmas Pelaksana Kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik.
- i. Membuat SPJ dan mempertanggungjawabkan dana yang dikelola.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK)

Adapun Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK), yaitu :

- a. Membantu melakukan sosialisasi Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur kepada masyarakat Kampung/Kelurahan.
- b. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Bersama Kepala Kampung/Lurah, BPK dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan.
- d. Mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
- e. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.

- f. Ikut memfasilitasi forum musyawarah tingkat Kampung baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan.
 - g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - h. Membuat SPJ dan mempertanggungjawabkan dana yang dikelola.
4. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung Terpilih.
- Tugas Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan :
- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Menyusun dan memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitasi Petugas Teknis Kecamatan, dan Fasilitator Kecamatan.
 - c. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan.
 - d. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
 - e. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan.
 - f. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
 - g. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya.
 - h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung, BPK dan LPMK secara periodik.
 - i. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Tingkat Kampung/Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi (Seksi Pelaksana, Seksi Monitoring dan Evaluasi serta Seksi Operasional dan Pemeliharaan).
 - j. Membuat SPJ dan mempertanggungjawabkan dana yang dikelola.
5. Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- a. Menyusun Kegiatan PKK yang akan dilaksanakan.
 - b. Menyusun Anggaran Biaya untuk Pelaksanaan Kegiatan.
 - c. Membuat SPJ dan mempertanggungjawabkan dana yang dikelola.
 - d. Melaporkan kegiatan yang dikelola kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang melalui Tim Penggerak PKK Kecamatan.

BAGIAN II BANTUAN TEKNIS

Pasal 10

Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kecamatan adalah petugas teknis yang ditunjuk oleh Camat. Fasilitator Kecamatan bertugas dan berkedudukan pada satu kecamatan. Sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebagai petugas teknis, kriteria Fasilitator Kecamatan

diutamakan yang berpendidikan D3 Teknik atau Sarjana Teknik. Tugas Fasilitator Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Membantu dan memfasilitasi Kampung/Kelurahan Terpilih untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, organisasi pelaksana.
- b. Membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Kampung/Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan.

Membantu Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program BLM Jejamou Ngebangun di masing-masing kampung/kelurahan tempat fasilitator kecamatan bertugas.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, permasalahan, dan rencana tindak lanjut pemanfaatan kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi dilakukan Pihak Kecamatan, yang selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi dan kemudian disampaikan kepada pihak Kabupaten.
- Pihak Kabupaten selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan pihak Kampung/Kelurahan, pihak Kecamatan.

2. Pelaporan

Laporan yang harus diserahkan adalah :

Laporan Fasilitator Kecamatan

Laporan yang dibuat oleh Fasilitator Kecamatan berupa :

- a. Laporan Bulanan
- b. Laporan Akhir

3. Pengawasan

- Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan lembaga fungsional terutama Badan Pengawas Daerah.
- Apabila ada indikasi penyimpangan yang terjadi, masyarakat dapat segera melapor kepada Tim Koordinasi dan Pembina Kabupaten untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Sanksi dan Penghargaan

1. Sanksi

- Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak- pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan.
- Sanksi diberikan apabila bantuan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Sanksi dapat berupa :
 - a Sanksi Masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah Kecamatan/Kampung/Kelurahan.
 - b Sanksi Hukum, sanksi yang diterapkan kepada aparat dan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c Sanksi Administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila Pihak Kampung/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan tidak dapat mengelola bantuan dengan baik, seperti : menyalahi Prinsip-prinsip Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur, menyalah gunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur.
- Kecamatan/Kampung/Kelurahan yang tidak dapat melaksanakan program dengan baik dan benar serta melakukan penyimpangan pengelolaan program tersebut dikategori sebagai Kecamatan/Kampung/Kelurahan bermasalah, sehingga ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan seperti yang tertulis dalam Petunjuk Teknis tentang Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).

2. Penghargaan

Penghargaan akan diberikan kepada Kecamatan/Kampung/Kelurahan, dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan yang melakukan Program BLM Jejamou Ngebangun, dengan kriteria :

- Hasil pelaksanaan kegiatan mempunyai kualitas yang baik.
- Partisipasi masyarakat sangat tinggi.
- Dalam pelaksanaan kegiatan senantiasa mematuhi Prinsip-prinsip Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- Relatif tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan tepat waktu.

Pasal 13

Pemeliharaan dan Pelestarian Kegiatan

1. Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan perlu dilakukan pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.

2. Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya masyarakat Kampung/Kelurahan Terpilih untuk melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkesinambungan.
3. Bentuk pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dapat berupa iuran rutin atau jasa penggantian pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun.
4. Tata cara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh Masyarakat Kampung/Kelurahan terpilih secara musyawarah dan telah mendapatkan persetujuan Kepala Kampung, BPK, dan Camat

Pasal 14
Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung/Kelurahan Tanggal 5 Januari 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KORDEK HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,



FAKHRUDDIN SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
SERI :

PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM BLM JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2007

I. PERENCANAAN

Perencanaan Program BLM Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pada **bulan Ketiga** dilakukan sosialisasi program BLM Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur ditingkat kabupaten dan kecamatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Pada **bulan Keempat** setiap Kampung/kelurahan melakukan musyawarah untuk merumuskan satu kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam program BLM Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur. Kemudian kampung/kelurahan mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan ke Kecamatan (**Form 1 dan 2 terlampir**).
- c. Pada **bulan Kelima** dilakukan musyawarah di Tingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Tim Koordinasi Kabupaten untuk menentukan kegiatan yang paling prioritas dengan mempertimbangkan alokasi dana yang tersedia.
- d. Hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan yang sudah disepakati, ditandatangani seluruh Kepala Kampung/Kelurahan dan Ketua Dewan Perwakilan Kampung, dan Camat.

- e. Setelah ditetapkan kegiatan yang menjadi prioritas dalam setiap Kampung/Kelurahan, maka selanjutnya Camat dan fasilitator kecamatan melakukan verifikasi kegiatan yang telah disetujui tersebut **(Form 7)**, dan selanjutnya diusulkan ke Pemerintah Kabupaten **pada Minggu ke empat bulan Mei (Form 3 terlampir)**.
- f. Pada **awal bulan Keenam** dilakukan verifikasi usulan dan penetapan kegiatan di Tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati tentang BLM JN-SBNN Tahun Anggaran 2007.

II. PELAKSANAAN

- a. Setelah adanya Keputusan Bupati tentang BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur pada masing-masing Kecamatan yang dialokasikan kepada Kampung/Kelurahan Penerima Alokasi Dana Bantuan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur, maka Pihak Kampung/Kelurahan difasilitasi oleh Camat dan Fasilitator Kecamatan diharuskan :
- Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan **(Form 13 terlampir)**.
 - Menyusun dan Memantapkan kembali Rencana Teknis serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Dana Stimulan dan Swadaya yang telah disiapkan, serta Tahapan Pekerjaan yang akan dilakukan **(Form 4 terlampir)**.
 - Membuat Nomor Rekening Kolektif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) dengan spesimen Ketua LPMK dan Bendahara) **(Form 15 terlampir)**.
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan **(Form 10 terlampir)**.
- b. Pokmas Pelaksana Kegiatan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/Kelurahan dengan pertanggungjawaban Kepala Kampung/Lurah dan Camat mengajukan permohonan Bantuan Dana Stimulan kepada Bupati Tulang Bawang melalui pihak Kecamatan bulan Juni **(Form 9 terlampir)**.
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) bersama Ketua BPK dan Camat menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- d. Pengajuan Pencairan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur oleh Pokmas Pelaksana kegiatan dilakukan dalam 2 tahapan, sebagai berikut :

- Tahap I dialokasikan 70% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
 1. Berita Acara Musyawarah Kampung (Form 1).
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya (Form 2).
 3. Rencana Teknis, Rincian Biaya, dan Jadwal/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (Form 3) dan (Form 4).
 4. Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan (Form 13).
 5. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Form 14)
 6. Nomor Rekening Kolektif LPMK (Form 15).
 7. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) (Form 16).

- Tahap II dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
 1. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 90% atau lebih (Form 12).
 2. Apabila Pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 3. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Form 14).

- e. Setelah ada pengajuan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan masing-masing Kampung/Kelurahan, maka Camat selaku Penanggungjawab Kegiatan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur di tingkat Kecamatan menyampaikan Rekapitulasi Permintaan Pencairan Dana BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur pada Tahap I maupun Tahap II kepada Bupati Tulang Bawang melalui Ketua Tim Koordinasi Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten, dengan melampirkan persyaratan pencairan dana Tahap I dan II dari masing-masing Kampung/kelurahan (Form 11).

- f. Ketua Koordinasi yang dibantu Pimpinan Kegiatan BLM JN-SBNN melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur,

selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pencairan dana BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.

- g. Setelah disetujui Bupati, maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung ke Rekening Kolektif Kampung melalui Bank yang ditunjuk.
- h. Pelaksanaan kegiatan di lapangan dimulai pada bulan keempat/kelima dan diharapkan selesai paling lambat bulan kedelapan.
- i. Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur, yang disetujui oleh Kepala Kampung/Lurah, Ketua BPK, Camat.

III. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

- a. Bantuan Dana Stimulan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Daftar Alokasi Bantuan Dana Stimulan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur, pada awal bulan kelima.
- b. Penyaluran dan pencairan dana dilakukan bulan kelima, sesuai permohonan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan yang disampaikan melalui Kecamatan kepada Pihak Kabupaten.
- c. Camat mengajukan Rekapitulasi Permintaan Pencairan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur sesuai dengan permintaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan.
- d. Penerima Bantuan Dana Stimulan adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/Kelurahan dengan pertanggungjawaban Kepala Kampung/Lurah dan BPK.
- e. Penyaluran Bantuan Dana Stimulan Langsung dari Kabupaten kepada Pokmas Pelaksana Kegiatan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/Kelurahan melalui Bank yang ditunjuk.
- f. Penyaluran Bantuan Dana Stimulan tahap II dilakukan sesuai pekerjaan dan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat Kampung/ Kelurahan.

IV. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
	KABAG HUKUM

Ditetapkan di : M e n g g a l a

Pada Tanggal : Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : M e n g g a l a
Pada Tanggal : Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**



FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR :
SERI :**

Form 1. Format Usulan Kampung/Kelurahan dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur

KOP KAMPUNG/KELURAHAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG/KELURAHAN
PROGRAM BLM JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR

Kampung/Kelurahan :
 Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami peserta Musyawarah Kampung/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang telah menyepakati usulan kegiatan dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Volume :
3. Total Biaya : Rp.
 - Stimulan : Rp.
 - Swadaya : Rp.
4. Waktu Pelaksanaan : hari
5. Manfaat Kegiatan :
 - a.
 - b.

Kami masyarakat Kampung/Kelurahan berjanji apabila mendapatkan dana bantuan akan menggunakan sesuai tujuan dan sasaran kegiatan serta akan mempertanggungjawabkannya. Selain itu apabila kami masyarakat Kampung/Kelurahan tidak mampu memenuhi kewajiban swadaya yang telah disanggupi, maka kami akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas nama masyarakat Kampung/kelurahan

N a m a	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1.			
2.			
dst.			

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Kampung/Kelurahan

Ketua BPK

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG,**

Fakhrudin SP.

FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
 SERI :**

Form 2. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Masyarakat
 Kampung/Kelurahan dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi
 Nengah Nyappur

KOP KAMPUNG/KELURAHAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SWADAYA
PROGRAM BLM JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR

Kampung/Kelurahan :.....
 Kecamatan :.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan Tahun,
 kami yang bertandatangan di bawah ini mewakili dan atas nama
 Kampung/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang
 berdasarkan hasil musyawarah Kampung/kelurahan, menyatakan bahwa jika usulan
 kami disetujui untuk didanai melalui Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi
 Nengah Nyappur, maka kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya
 sebagaimana di bawah ini :

No	Bentuk Swadaya	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bahan a. b.				
2	Lahan a. b.				
3	Uang Tunai				
4	Peralatan a. b.				
5	Tenaga Kerja a. b.				
6	Lainnya				
	Jumlah				

Swadaya atau sumbangan masyarakat sebagaimana tersebut di atas akan direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur. Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas nama masyarakat Kampung/kelurahan

N a m a	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			
dst.			

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Kampung/Kelurahan

Ketua BPK

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**


FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
SERI :**

Form 3. Format Berita Acara Musyawarah Kecamatan tentang Kampung Kegiatan Kampung dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur

KOP KECAMATAN
BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN
PROGRAM JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR

Kecamatan :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun peserta rapat Musyawarah Kecamatan telah menyepakati usulan kegiatan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur, seperti pada tabel dan keterangan di bawah ini:

No	Nama Kampung	Jenis Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp)			Keterangan
				Jumlah Biaya	Swadaya	Usulan Dana Bantuan	

Kampung-Kampung/Kelurahan penerima dana berjanji menggunakan dana sesuai tujuannya dan akan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Kampung/ Kelurahan	Tandatangan Ketua BPK	Tandatangan Kepala Kampung/Kelurahan

Mengetahui/Menyetujui :

Camat

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG,**

Fakhrudin SP.

FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
 SERI :**

Form 4. Rincian Kegiatan dan Pembiayaan

I. JENIS SARANA DAN PRASARANA YANG DIBANGUN

JENIS/NAMA SARANA	
VOLUME	
LOKASI KECAMATAN/ KELURAHAN/KAMPUNG	
BIAYA TOTAL	

II. PEMBUATAN RANCANG BANGUN

JENIS BAHAN/ PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
1. PEMBUATAN PROPOSAL					
2. BIAYA PERENCANAAN					
SUB TOTAL					

III. KEBUTUHAN YANG HARUS DIBELI

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

IV. KEBUTUHAN BAHAN YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

V. PERALATAN YANG HARUS DISEWA/DIBELI

JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VI. PERALATAN YANG DAPAT DISUMBANGKAN WARGA

JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VII. UPAH TENAGA KERJA YANG HARUS DIBAYAR

JENIS PEKERJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VIII. UPAH TENAGA KERJA YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT (TIDAK DIBAYAR)

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

IX. BIAYA UNTUK KEPERLUAN LAIN-LAIN

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

X. REKAPITULASI BIAYA

JENIS KEGIATAN	BIAYA	
	MASYARAKAT (Rp)	DARI GBJW (Rp)
MEMBUAT RANCANG BANGUN		
BAHAN YANG DISEWA		
BAHAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
PERALATAN YANG HARUS DISEWA/DIBELI		
PERALATAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
UPAH TENAGA KERJA YANG DIBAYAR		
UPAH TENAGA KERJA YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
BIAYA UNTUK LAIN-LAIN		
TOTAL BIAYA FISIK		

KAMPUNG/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KETUA POKMAS PELAKSANA KEGIATAN
BLM JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR

.....
MENGETAHUI/MENYETUJUI

KEPALA KAMPUNG/LURAH

KETUA BPK
KAMPUNG/KELURAHAN

Fasilitator Kecamatan

.....

Mengetahui,
Camat

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
5 ASISTEN III	
6	
7 BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

.....
Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

[Signature]
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,

[Signature]

FAKHRUDDIN SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
SERI :

Form 5. Format Rencana Kegiatan dan Penggunaan Alokasi dana BLM

Rencana dan Alokasi Dana BLM
Kegiatan
Kampung

No	Uraian Kegiatan	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
I.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				
II.	Belanja Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor				

Mengetahui/Menyetujui :

Ketua BPK
 Kampung/Kelurahan.....

Kapala Kampung/Lurah
 Kampung/Kelurahan.....

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 13 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG,

Fakhrudin SP.

FAKHRUDDIN SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
 SERI :

Form 6. Format Rencana Kegiatan dan Penggunaan Dana BLM Kegiatan PKK

No	Uraian Kegiatan	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
01.	Honorarium Pengelola Kegiatan				
02.	Belanja Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor				
03.	Kegiatan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)				

Mengetahui/Menyetujui :

Ketua PKK
 Kampung/Kelurahan.....

Kapala Kampung/Lurah
 Kampung/Kelurahan.....

.....

.....
 Ditetapkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI


Diundangkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 13 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG,

[Signature]

FAKHRUDDIN SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
 SERI :



Form 7. Format Berita Acara Verifikasi Kecamatan

KOP KECAMATAN

**BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN
 TIM VERIFIKASI KECAMATAN**

Pada hari ini.....tanggal..... bulan tahun..... **Tim Verifikasi Kecamatan** telah selesai memeriksa dan mengadakan pengecekan ke lapangan/lokasi kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah Tingkat Kecamatan untuk dilaksanakan dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak Bupati Tulang Bawang dalam memberikan bantuan dana stimulan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

No	Nama Kampung/ Kelurahan	Jenis Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp.)		Keterangan
				Jumlah Biaya	Rekomendasi BLM BJW	

.....2007

Fasilitator Kecamatan

Camat

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6
7	KABAG HUKUM
8

.....
 Ditetapkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG,**

Fakhrudin

FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
 SERI :**

Form 9. Format Surat Permohonan Pencairan Dana Program oleh
Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan masing-masing Kampung

KOP KAMPUNG/KELURAHAN

Nomor : 200...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang
Kepada
Yth. Bapak Bupati Tulang Bawang
cq. Sekdakab Tulang Bawang
di –
Menggala

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung
..... Kecamatan
Alamat :

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tanggal..... tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Stimulan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana Bantuan Stimulan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang untuk Kampung..... Kecamatan..... Tahun 2007 sebesar Rp. (.....).

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Berita Acara Musyawarah Kampung
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Masyarakat
- c. Rencana Teknis dan Rincian Anggaran Biaya
- d. Peta /Gambar/Desain Kegiatan yang direncanakan
- e. Susunan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan
- f. Nomor Rekening Kolektif LPMK (Ketua dan Bendahara).
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan.
- h. Kwitansi atau bukti kas pengeluaran
- i. SP2B

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung / Kelurahan (LPMK)
Kampung/Kelurahan..... Kecamatan

.....

Kepala Kampung/Lurah.....

Camat

Tembusan:

1. Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang.
2. Arsip.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**

Fakhrudin SP.

FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
SERI :**

Form 10. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan masing-masing Kampung/Kelurahan

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA KEGIATAN**

Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program BLM Jejamou
Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung
.....
Kecamatan
alamat :

Mewakili kelompok masyarakat Kampung/kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan hasil musyawarah
Kampung/kelurahan, menyatakan kesanggupan untuk :

- a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan, serta mempertanggungjawabkan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah Kampung/kecamatan.
- b. Mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Kampung, BPK, Kecamatan, Pihak Kabupaten, dan Konsultan Manajemen Pendamping.
- d. Bersedia dikenakan sanksi pidana atau tidak mendapatkan bantuan dana pembangunan, apabila melakukan penyimpangan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan
Kampung/Kelurahan

Nama	Jabatan Dalam Pokmas	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
dst.		

Mengetahui/Menyetujui :

Kapala Kampung/Lurah
Kampung/Kelurahan.....

Ketua BPK
Kampung/Kelurahan.....

Camat
.....

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**



FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
SERI :**

Form 11. Format Surat Pengantar Camat Untuk Pencairan Dana Bantuan Stimulan Kampung/
Kelurahan di wilayahnya.

Nomor : 200...
Lampiran : (.....) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program BLM
Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kecamatan
Kepada
Yth. Bapak Bupati Tulang Bawang
cq. Ketua Koordinasi Program BLM
Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur
Menggala

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tanggal Tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Stimulan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang T.A. 2007 maka dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Bantuan Stimulan Tahap dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan masing-masing Kampung/Kelurahan di Kecamatan sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perkenan dan petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Camat

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**


FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
SERI :**

Form 12. Format Berita Acara Penyerahan Kegiatan Program BLM Jemamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung Kecamatan TA

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN
 KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA KEGIATAN**

Kampung/Kelurahan :
 Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program BLM Jemamou
 Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/
 Kelurahan.....
 Kecamatan
 Alamat :

Mewakili kelompok masyarakat dan atas nama masyarakat kampung/kelurahan Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, dengan ini menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan kegiatan pada Kampung/Kelurahan Kecamatan sebesar % sesuai dengan usulan kegiatan yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah Kampung/kecamatan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan
 Kampung/Kelurahan

Nama	Jabatan Dalam Pokmas	Tanda Tangan
1.		
2.		
dst.		

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Kampung/ Lurah Ketua BPK Camat Fasilitator Kecamatan
 Kampung/Kelurahan..... Kampung/Kelurahan

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDAKAB	✓
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	
6.	
7. KADAG HUKUM	he
8.	

Ditetapkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG,**

Fakhrudin SP.

FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
 SERI :**

Form 13. Format Contoh Struktur Organisasi Tim Pelaksanaan Kegiatan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/Kelurahan..... Kecamatan TA. 2007

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
 TIM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN..... DALAM RANGKA
 PROGRAM BLM JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR DI KAMPUNG
 KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG TA. 2007**

Pada hari ini.....tanggalpeserta rapat musyawarah Kampung telah menyepakati Susunan Tim Pelaksana Kegiatan di Kampung/Kelurahan..... Kecamatan..... dalam program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur, seperti bawah ini :

- A. KETUA :
- B. WAKIL KETUA :
- C. SEKRETARIS :
- D. BENDAHARA :
- E. SEKSI-SEKSI :
- I. TIM PELAKSANA
- II. TIM MONITORING DAN EVALUASI
- III. TIM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

....., 200 ...

Atas nama masyarakat desa

Nama	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1.			
2.			
Dst.			

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Kampung/Lurah.....

Ketua BPK
 Kampung/Kelurahan.....

.....

.....

Camat

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
3 ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
4 ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
5 ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
6	
7 KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
8	

Ditetapkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

[Signature]
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG,**

[Signature]

FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
 SERI :**

Form 14. Format Bukti Kas Pengeluaran

**PROGRAM BLM JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN**

BUKTI KAS PENGELUARAN

Telah terima dari :
Uang sebesar : Rp
Terbilang : (.....)
Yaitu pembayaran : Dana Bantuan BLM Jejamo Ngebangun Sai Bumi
Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2007 di Kampung Kecamatan
melalui rekening nomor

Mengetahui/Menyetujui
Atasan Langsung Pemegang
Kas Kegiatan

Setuju dibayar
Pemegang Kas

Yang Menerima
Ketua LPMK
Kampung/Kelurahan.....
Kecamatan

	Telah dipungut PPn : PPh :	Rincian Kode Rekening Pengeluaran dan Jumlahnya
--	----------------------------------	--

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	*
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
ASAG HUKUM	

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**

Fakhrudin

FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
SERI :**

Form 15. Surat Pernyataan tentang Pembukaan Rekening Kolektif Pokmas Pelaksana Kegiatan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/Kelurahan Kecamatan TA. 2007

**SURAT PERNYATAAN TELAH MEMBUKA REKENING KOLEKTIF
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM
BLM JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung Kecamatan
Alamat :

Mewakili kelompok masyarakat dan atas nama masyarakat Kampung/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, dengan ini menyatakan telah membuka Rekening Kolektif Pokmas Pelaksana Kegiatan BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu :

- a. Nama Rekening :
- b. Nomor Rekening :
- c. Nama Bank :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Kampung
Kampung

Camat
.....

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6
KAPAG HUKUM

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,

Fakhrudin Sp.
FAKHRUDDIN SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
SERI :

Form 16. Format Surat Perjanjian Bantuan (SP2B) Bantuan Langsung Masyarakat Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur oleh Kampung / Kelurahan.

**SURAT PERJANJIAN
PEMBERIAN BANTUAN (SP2B) PROGRAM BLM JEJAMOU NGEBANGUN
SAI BUMI NENGAH NYAPPUR TAHUN ANGGARAN 2007
KAMPUNG / KELURAHAN
KECAMATAN**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
Dua Ribu Tujuh, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. Mirza Halim, MM : Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. : Ketua LPMK Kampung/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian berkaitan dengan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat sebagai dana stimulan untuk kegiatan Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua telah menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/Kelurahan Kecamatan sebesar Rp. dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam keadaan utuh dan baik.

Pasal 2

Pihak Kedua berjanji kepada Pihak Kesatu sebagai Koordinator Tim Pembina Program Kabupaten Tulang Bawang, untuk menggunakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/Kelurahan Kecamatan yang diberikan sesuai petunjuk teknis, dan usulan rencana yang disampaikan dan disetujui oleh kepada Pihak Kesatu.

Pasal 3

Pihak Kedua menyatakan kesanggupan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan sampai selesai, serta mempertanggungjawabkan penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur sesuai petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta proposal yang disampaikan oleh Pihak Kedua.

Pasal 4

Pihak Kedua berkewajiban menyalurkan dana kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/Kelurahan Kecamatan

Pasal 5

Pihak Kedua harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Pertama/Pihak Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kampung/Kelurahan Kecamatan

Pasal 6

Pihak Pertama akan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Program BLM Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang dan apabila menyimpang bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mertinya.

TULANG BAWANG, 2007

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**Ketua LPMK
Kampung/Kelurahan.....
Kecamatan**

**Kepala Bappeda Kabupaten
Tulang Bawang selaku Ketua Tim Pembina
dan Koordinasi Program JN - SBNN**

(_____)

**(Ir. MIRZA HALIM, MM)
PEMBINA TINGKAT I
Nip. 080 101 031**

Mengetahui dari Pihak Kedua :

**Kepala Kampung/Lurah
Kecamatan**

(_____)

**Ketua Badan Perwakilan Kampung/Kelurahan
Kecamatan**

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6
7
8
9
10

(_____)

Camat

(_____)

Nip.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 6 Maret 2007

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**

[Signature]

FAKHRUDDIN SP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR : 08
SERI :**